



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 970/Kep.756-Huk/2007

TENTANG

**TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI USAHA INFORMAL
KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha sektor informal merupakan salah satu lapangan pekerjaan masyarakat yang pada kenyataannya turut memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian kota sehingga perlu dilakukan pembinaan antara lain dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha sektor informal;
 - b. bahwa agar pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha sektor informal dapat lebih terarah, terkoordinasi dan efektif serta hasilnya dapat tercapai secara optimal, dipandang perlu membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Usaha Informal Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Usaha Informal Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** dan **KEDUA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyusun program kerja pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha informal;
 2. Melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 08 Tahun 1996 tentang Tanda Daftar Kegiatan Usaha di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1998;
 3. Membantu mempersiapkan data/informasi yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Unit kerja masing-masing;
 4. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait berkenaan dengan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha informal;
 5. Mengidentifikasi, menginventarisir, menelaah serta menyusun data dan permasalahan sebagai bahan masukan untuk materi/subtansi pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha informal;
 6. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi usaha informal;
 7. Melaksanakan sosialisasi rencana pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha informal;
 8. Menyelenggarakan rapat dalam rangka sinegritas rencana pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha informal;
 9. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha informal;
 10. Memberikan saran, pendapat dan masukan baik lisan maupun tertulis dalam setiap kegiatan termasuk hasil kajian dari Nara Sumber/Tenaga Ahli;
 11. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Tim dapat melibatkan Narasumber dan/atau Tenaga Ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 November 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDLISWADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 970/Kep.756-Huk/2007

TANGGAL : 27 November 2007

SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI USAHA INFORMAL
KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Para Camat Se-Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

